



PUTUSAN

Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ahmad Riadi Tanjung Alias Black
Tempat lahir : Purba Baru
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/17 April 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi
Kabupaten Mandailing Natal

Agama : Islam
Pekerjaan : Pengemudi/Supir

Terdakwa ditangkap tanggal 04 Maret 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP. Kap/01/III/2020/LL, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberikan hak untuk itu menurut Pasal 54 Jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) namun Terdakwa tetap menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Mdl tanggal 14 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Mdl tanggal 14 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara PDM-/L.2.28.3/Eku.2/07/2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Mdl



1. Menyatakan Terdakwa AHMAD RIADI TANJUNG Alias BLACK telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana” Dengan sengaja mengemudikan Kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang; sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam PRIMAIR: Kesatu: Pasal 311 Ayat (5) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dan Kedua: Pasal 311 Ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD RIADI TANJUNG Alias BLACK dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil penumpang merk Mitsubishi No. Pol BB 1720 RA
 - 1 (satu) buah buku uji berkala mopen merk Mitsubishi No. Pol BB 1720 RA
 - 1 (satu) lembar Surat Kendaraan Bermotor (STNK) mobil penumpang merk Mitsubishi No. Pol BB 1720 RADIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.00,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **AHMAD RIADI TANJUNG ALIAS BLACK** pada hari Selasa, tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Umum Km 18-19 Jurusan Panyabungan dengan Natal tepatnya di Desa Hutarimbaru Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 18.30 wib ketika saksi AMIR HAKIM LUBIS dan saksi SUAIB sedang berada di depan bengkel milik saksi AMIR HAKIM LUBIS di Jalan Umum Km 18-19 Jurusan Panyabungan dengan Natal di Desa Hutarimbaru Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, tiba-tiba para saksi melihat 1 (satu) unit mobil penumpang merk Mitsubishi dengan nomor polisi BB 1720 RA yang membawa penumpang dengan kelebihan muatan yaitu kira-kira sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang dimana penumpangnya sebahagian duduk di dalam mobil, sebahagian ada yang duduk ditangga bangku samping mobil dan ada juga beberapa penumpang lain yang duduk saling membelakangi di atas kap mobil datang dari arah Natal menuju Panyabungan dengan kecepatan tinggi sekitar 60 (enam puluh) – 70 (tujuh puluh) km/jam dan dalam keadaan oleng dimana ban sebelah kiri mobil tidak menyentuh aspal jalan dan tepat di tikungan jalan di depan bengkel milik saksi AMIR HAKIM LUBIS, dimana mobil tersebut tidak ada membunyikan klakson dan tidak sedang mendahului kendaraan lain serta juga tidak ada mengelakkan sesuatu, namun 1 (satu) unit mobil penumpang merk Mitsubishi dengan nomor polisi BB 1720 RA langsung terjun ke dalam jurang yang berada di kanan jalan.

Bahwa setelah melihat kejadian tersebut, para saksi langsung mendatangi tempat kejadian kecelakaan dan para saksi melihat para penumpang 1 (satu) unit mobil penumpang merk Mitsubishi dengan nomor polisi BB 1720 RA banyak yang mengalami luka-luka dan ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak sadarkan diri dan dari mobil tersebut tercium bau minuman beralkohol, kemudian para saksi langsung menghubungi pihak Kepolisian Polsek Panyabungan Selatan;

Bahwa berdasarkan keterangan anak korban HUSNI HAQIQI LUBIS yang merupakan salah satu penumpang 1 (satu) unit mobil penumpang merk Mitsubishi dengan nomor polisi BB 1720 RA tersebut berkata bahwa terdakwa ada meminum minuman keras (TUAK) saat mengemudi dan terdakwa mengemudi secara ugal-ugalan, dan akibat perbuatan terdakwa, anak korban mengalami memar pada paha dan penumpang lain mengalami luka –luka dan terdapat korban meninggal dunia yaitu korban MUHAMMAD IQBAL, korban MUHAMMAD ANSORI, korban MUHAMMAD HUSNI ABDILLAH LUBIS dan korban FATHUR ROHMAN. Sehingga terdakwa dibawa ke Kantor Polres Mandailing Natal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Sesuai hasil Visum Et Repertum No.445/210/RSU/III/2020 tanggal 03 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Dokter Ratna

Halaman 3 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulianti Nasution Dokterpada Rumah Sakit Umum daerah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal terhadap korban MUHAMMAD IQBAL dengan hasil pemeriksaan: Dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki umur 15 tahun dalam keadaan penurunan kesadaran, dilakukan RJP 5x siklus pasien tidak tertolong, pasien dinyatakan meninggal dunia.

- Sesuai hasil Visum Et Repertum No.445/211/RSU/III/2020 tanggal 03 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Dokter Ratna Yulianti Nasution Dokterpada Rumah Sakit Umum daerah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal terhadap korban MUHAMMAD ANSORI dengan hasil pemeriksaan: Dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki umur 15 tahun dalam keadaan penurunan kesadaran, pupil dilatasi max +/+, arteri karotis tidak teraba pasien dinyatakan meninggal dunia.

- Sesuai Surat Keterangan kematian Nomor: 800/921/01/PK/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. WINDA WAHYUNI Dokterpada Puskesmas Kotanopan terhadap korban MUHAMMAD HUSNI ABDILLAH LUBIS dengan keterangan dalam Pemeriksaan tanggal 03 Maret 2020 pukul 23.00 wib korban MUHAMMAD HUSNI ABDILLAH LUBIS sampai di Puskesmas telah meninggal dunia dengan diagnose: TRAUMA CAPITIS.

- Sesuai Surat Keterangan kematian Nomor: 812/180/RSU/III/2020 tanggal 11 Maret 2020 yang dibuat oleh RSUP DR. M. DJAMIL PADANG terhadap korban FATHUR dengan keterangan telah meninggal dunia an. Fathur umur 15 tahun pada tanggal 04 Maret 2020 jam 16.11 wib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

DAN

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **AHMAD RIADI TANJUNG ALIAS BLACK** pada hari Selasa, tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Umum Km 18-19 Jurusan Panyabungan dengan Natal tepatnya di Desa Hutarimbaru Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 4 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 18.30 wib ketika saksi AMIR HAKIM LUBIS dan saksi SUAIB sedang berada di depan bengkel milik saksi AMIR HAKIM LUBIS di Jalan Umum Km 18-19 Jurusan Panyabungan dengan Natal di Desa Hutarimbaru Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, tiba-tiba para saksi melihat 1 (satu) unit mobil penumpang merk Mitsubishi dengan nomor polisi BB 1720 RA yang membawa penumpang dengan kelebihan muatan yaitu kira-kira sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang dimana penumpangnya sebahagian duduk di dalam mobil, sebahagian ada yang duduk ditangga bangku samping mobil dan ada juga beberapa penumpang lain yang duduk saling membelakangi di atas kap mobil datang dari arah Natal menuju Panyabungan dengan kecepatan tinggi sekitar 60 (enam puluh) – 70 (tujuh puluh) km/jam dan dalam keadaan oleng dimana ban sebelah kiri mobil tidak menyentuh aspal jalan dan tepat di tikungan jalan di depan bengkel milik saksi AMIR HAKIM LUBIS, dimana mobil tersebut tidak ada membunyikan klakson dan tidak sedang mendahului kendaraan lain serta juga tidak ada mengelakkan sesuatu, namun 1 (satu) unit mobil penumpang merk Mitsubishi dengan nomor polisi BB 1720 RA langsung terjun ke dalam jurang yang berada di kanan jalan.

Bahwa setelah melihat kejadian tersebut, para saksi langsung mendatangi tempat kejadian kecelakaan dan para saksi melihat para penumpang 1 (satu) unit mobil penumpang merk Mitsubishi dengan nomor polisi BB 1720 RA banyak yang mengalami luka-luka dan ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak sadarkan diri dan dari mobil tersebut tercium bau minuman beralkohol, kemudian para saksi langsung menghubungi pihak Kepolisian Polsek Panyabungan Selatan;

Bahwa berdasarkan keterangan anak korban HUSNI HAQIQI LUBIS yang merupakan salah satu penumpang 1 (satu) unit mobil penumpang merk Mitsubishi dengan nomor polisi BB 1720 RA tersebut berkata bahwa terdakwa ada meminum minuman keras (TUAK) saat mengemudi dan terdakwa mengemudi secara ugal-ugalan, dan akibat perbuatan terdakwa, anak korban mengalami memar pada paha dan penumpang lain mengalami luka –luka dan terdapat korban meninggal dunia yaitu korban MUHAMMAD IQBAL, korban MUHAMMAD ANSORI, korban MUHAMMAD HUSNI ABDILLAH LUBIS dan

Halaman 5 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban FATHUR ROHMAN. Sehingga terdakwa dibawa ke Kantor Polres Mandailing Natal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Akibat perbuatan terdakwa:

- Sesuai hasil Visum Et Repertum No.445/212/RSU/III/2020 tanggal 03 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Dokter Ratna Yulianti Nasution Dokterpada Rumah Sakit Umum daerah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal terhadap korban FATUR ROHMAN dengan hasil pemeriksaan:Dengan kesimpulan :Telah diperiksa seorang laki-laki umur 14 tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai lebam di kening sebelah kiri diduga akibat ruda paksa benda tumpul.
- Sesuai hasil Visum Et Repertum No.445/213/RSU/III/2020 tanggal 03 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Dokter Ratna Yulianti Nasution Dokterpada Rumah Sakit Umum daerah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal terhadap korban HUSNI dengan hasil pemeriksaan:Dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki umur 16 tahun dalam keadaan penurunan kesadaran, dan dijumpai luka lecet dihidung, bengkak bibir, krepitasi di atas mata kanan, keluar darah dari telinga kanan diduga akibat ruda paksa benda tumpul.
- Sesuai hasil Visum Et Repertum No.445/214/RSU/III/2020 tanggal 03 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Dokter Ratna Yulianti Nasution Dokterpada Rumah Sakit Umum daerah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal terhadap korban ANDREAN MAULANA dengan hasil pemeriksaan:Dengan kesimpulan :Telah diperiksa seorang laki-laki umur 12 tahun dalam keadaan sadar dan luka lebam di mata kiri dan di bawah ketiak kiri diduga akibat ruda paksa benda tumpul.
- Sesuai hasil Visum Et Repertum No.445/215/RSU/III/2020 tanggal 03 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Dokter Ratna Yulianti Nasution Dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal terhadap korban BAKRI dengan hasil pemeriksaan:Dengan kesimpulan :Telah diperiksa seorang laki-laki umur 14 tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai bengkak di paha kiri diduga akibat ruda paksa benda tumpul.
- Sesuai hasil Visum Et Repertum No.445/216/RSU/III/2020 tanggal 03 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Dokter Ratna Yulianti Nasution Dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal terhadap korban SAIFUL dengan hasil

Halaman 6 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan: Dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki umur 14 tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai luka lebam di kaki kiri dan bengkak diduga akibat ruda paksa benda tumpul.

- Sesuai hasil Visum Et Repertum No.445/217/RSU/III/2020 tanggal 03 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Dokter Ratna Yulianti Nasution Dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal terhadap korban ARIF dengan hasil pemeriksaan: Dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki umur 14 tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai bibir bengkak, mata sebelah kiri bengkak dan lebam, luka lecet di dahi di leher kiri, di lengan kiri dan bengkak diduga akibat ruda paksa benda tumpul.

- Sesuai hasil Visum Et Repertum No.445/218/RSU/III/2020 tanggal 03 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Dokter Ratna Yulianti Nasution Dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal terhadap korban MUHID dengan hasil pemeriksaan: Dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki umur 14 tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai luka di atas bibir, bibir bengkak diduga akibat ruda paksa benda tumpul.

- Sesuai hasil Visum Et Repertum No.445/219/RSU/III/2020 tanggal 03 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Dokter Ratna Yulianti Nasution Dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal terhadap korban RISKI dengan hasil pemeriksaan: Dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki umur 14 tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai luka lecet di pelipis kanan, di hidung, di dagu kanan, di kepala belakang, di leher, di punggung bawah, di bokong, di siku kanan diduga akibat ruda paksa benda tumpul.

- Sesuai hasil Visum Et Repertum No.445/220/RSU/III/2020 tanggal 03 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Dokter Ratna Yulianti Nasution Dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal terhadap korban AKIM dengan hasil pemeriksaan: Dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki umur 14 tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai terdapat bengkak di bahu diduga akibat ruda paksa benda tumpul.

- Sesuai hasil Visum Et Repertum No.445/221/RSU/III/2020 tanggal 03 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Dokter Ratna Yulianti Nasution Dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal terhadap korban RASID dengan hasil

Halaman 7 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan: Dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki umur 14 tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai leka lecet di bibir, di kening, di hidung diduga akibat ruda paksa benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 311 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

SUBSIDIAIR:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **AHMAD RIADI TANJUNG ALIAS BLACK** pada hari Selasa, tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Umum Km 18-19 Jurusan Panyabungan dengan Natal tepatnya di Desa Hutarimbaru Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 18.30 wib ketika saksi AMIR HAKIM LUBIS dan saksi SUAIB sedang berada di depan bengkel milik saksi AMIR HAKIM LUBIS di Jalan Umum Km 18-19 Jurusan Panyabungan dengan Natal di Desa Hutarimbaru Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, tiba-tiba para saksi melihat 1 (satu) unit mobil penumpang merk Mitsubishi dengan nomor polisi BB 1720 RA yang membawa penumpang dengan kelebihan muatan yaitu kira-kira sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang dimana penumpangnya sebahagian duduk di dalam mobil, sebahagian ada yang duduk ditangga bangku samping mobil dan ada juga beberapa penumpang lain yang duduk saling membelakangi di atas kap mobil datang dari arah Natal menuju Panyabungan dengan kecepatan tinggi sekitar 60 (enam puluh) – 70 (tujuh puluh) km/jam dan dalam keadaan oleng dimana ban sebelah kiri mobil tidak menyentuh aspal jalan dan tepat di tikungan jalan di depan bengkel milik saksi AMIR HAKIM LUBIS, dimana mobil tersebut tidak ada membunyikan klakson dan tidak sedang mendahului kendaraan lain serta juga tidak ada mengelakkan sesuatu, namun 1 (satu) unit mobil penumpang merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi dengan nomor polisi BB 1720 RA langsung terjun ke dalam jurang yang berada di kanan jalan.

Bahwa setelah melihat kejadian tersebut, para saksi langsung mendatangi tempat kejadian kecelakaan dan para saksi melihat para penumpang 1 (satu) unit mobil penumpang merk Mitsubishi dengan nomor polisi BB 1720 RA banyak yang mengalami luka-luka dan ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak sadarkan diri dan dari mobil tersebut tercium bau minuman beralkohol, kemudian para saksi langsung menghubungi pihak Kepolisian Polsek Panyabungan Selatan;

Bahwa berdasarkan keterangan anak korban HUSNI HAQIQI LUBIS yang merupakan salah satu penumpang 1 (satu) unit mobil penumpang merk Mitsubishi dengan nomor polisi BB 1720 RA tersebut berkata bahwa terdakwa ada meminum minuman keras (TUAK) saat mengemudi dan terdakwa mengemudi secara ugal-ugalan, dan akibat perbuatan terdakwa, anak korban mengalami memar pada paha dan penumpang lain mengalami luka-luka dan terdapat korban meninggal dunia yaitu korban MUHAMMAD IQBAL, korban MUHAMMAD ANSORI, korban MUHAMMAD HUSNI ABDILLAH LUBIS dan korban FATHUR ROHMAN. Sehingga terdakwa dibawa ke Kantor Polres Mandailing Natal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Sesuai hasil Visum Et Repertum No.445/210/RSU/III/2020 tanggal 03 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Dokter Ratna Yulianti Nasution Dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal terhadap korban MUHAMMAD IQBAL dengan hasil pemeriksaan: Dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki umur 15 tahun dalam keadaan penurunan kesadaran, dilakukan RJP 5x siklus pasien tidak tertolong, pasien dinyatakan meninggal dunia.

- Sesuai hasil Visum Et Repertum No.445/211/RSU/III/2020 tanggal 03 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Dokter Ratna Yulianti Nasution Dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal terhadap korban MUHAMMAD ANSORI dengan hasil pemeriksaan: Dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki umur 15 tahun dalam keadaan penurunan kesadaran, pupil dilatasi max +/+, arteri karotis tidak teraba pasien dinyatakan meninggal dunia.

- Sesuai Surat Keterangan kematian Nomor: 800/921/01/PK/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. WINDA WAHYUNI Dokter pada Puskesmas Kotanopan terhadap korban

Halaman 9 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD HUSNI ABDILLAH LUBIS dengan keterangan dalam Pemeriksaan tanggal 03 Maret 2020 pukul 23.00 wib korban MUHAMMAD HUSNI ABDILLAH LUBIS sampai di Puskesmas telah meninggal dunia dengan diagnose: TRAUMA CAPITIS.

- Sesuai Surat Keterangan kematian Nomor: 812/180/RSU/III/2020 tanggal 11 Maret 2020 yang dibuat oleh RSUP DR. M. DJAMIL PADANG terhadap korban FATUR ROHMAN dengan keterangan telah meninggal dunia an. Fathur bumur 15 tahun pada tanggal 04 Maret 2020 jam 16.11 wib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

DAN

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **AHMAD RIADI TANJUNG ALIAS BLACK** pada hari Selasa, tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Umum Km 18-19 Jurusan Panyabungan dengan Natal tepatnya di Desa Hutarimbaru Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 18.30 wib ketika saksi AMIR HAKIM LUBIS dan saksi SUAIB sedang berada di depan bengkel milik saksi AMIR HAKIM LUBIS di Jalan Umum Km 18-19 Jurusan Panyabungan dengan Natal di Desa Hutarimbaru Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, tiba-tiba para saksi melihat 1 (satu) unit mobil penumpang merk Mitsubishi dengan nomor polisi BB 1720 RA yang membawa penumpang dengan kelebihan muatan yaitu kira-kira sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang dimana penumpangnya sebahagian duduk di dalam mobil, sebahagian ada yang duduk ditangga bangku samping mobil dan ada juga beberapa penumpang lain yang duduk saling membelakangi di atas kap mobil datang dari arah Natal menuju Panyabungan dengan kecepatan tinggi sekitar

Halaman 10 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60 (enam puluh) – 70 (tujuh puluh) km/jam dan dalam keadaan oleng dimana ban sebelah kiri mobil tidak menyentuh aspal jalan dan tepat di tikungan jalan di depan bengkel milik saksi AMIR HAKIM LUBIS, dimana mobil tersebut tidak ada membunyikan klakson dan tidak sedang mendahului kendaraan lain serta juga tidak ada mengelakkan sesuatu, namun 1 (satu) unit mobil penumpang merk Mitsubishi dengan nomor polisi BB 1720 RA langsung terjun ke dalam jurang yang berada di kanan jalan.

Bahwa setelah melihat kejadian tersebut, para saksi langsung mendatangi tempat kejadian kecelakaan dan para saksi melihat para penumpang 1 (satu) unit mobil penumpang merk Mitsubishi dengan nomor polisi BB 1720 RA banyak yang mengalami luka-luka dan ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak sadarkan diri dan dari mobil tersebut tercium bau minuman beralkohol, kemudian para saksi langsung menghubungi pihak Kepolisian Polsek Panyabungan Selatan;

Bahwa berdasarkan keterangan anak korban HUSNI HAQIQI LUBIS yang merupakan salah satu penumpang 1 (satu) unit mobil penumpang merk Mitsubishi dengan nomor polisi BB 1720 RA tersebut berkata bahwa terdakwa ada meminum minuman keras (TUAK) saat mengemudi dan terdakwa mengemudi secara ugal-ugalan, dan akibat perbuatan terdakwa, anak korban mengalami memar pada paha dan penumpang lain mengalami luka-luka dan terdapat korban meninggal dunia yaitu korban MUHAMMAD IQBAL, korban MUHAMMAD ANSORI, korban MUHAMMAD HUSNI ABDILLAH LUBIS dan korban FATHUR ROHMAN. Sehingga terdakwa dibawa ke Kantor Polres Mandailing Natal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Akibat perbuatan terdakwa:

- Sesuai hasil Visum Et Repertum No.445/212/RSU/III/2020 tanggal 03 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Dokter Ratna Yulianti Nasution Dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal terhadap korban FATUR dengan hasil pemeriksaan: Dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki umur 14 tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai lebam di kening sebelah kiri diduga akibat ruda paksa benda tumpul.
- sesuai hasil Visum Et Repertum No.445/213/RSU/III/2020 tanggal 03 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Dokter Ratna Yulianti Nasution Dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal terhadap korban HUSNI dengan hasil pemeriksaan: Dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki umur

Halaman 11 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 tahun dalam keadaan penurunan kesadaran, dan dijumpai luka lecet dihidung, bengkak bibir, krepitasi di atas mata kanan, keluar darah dari telinga kanan diduga akibat ruda paksa benda tumpul.

- Sesuai hasil Visum Et Repertum No.445/214/RSU/III/2020 tanggal 03 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Dokter Ratna Yulianti Nasution Dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal terhadap korban ANDREAN MAULANA dengan hasil pemeriksaan: Dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki umur 12 tahun dalam keadaan sadar dan luka lebam di mata kiri dan di bawah ketiak kiri diduga akibat ruda paksa benda tumpul.

- Sesuai hasil Visum Et Repertum No.445/215/RSU/III/2020 tanggal 03 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Dokter Ratna Yulianti Nasution Dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal terhadap korban BAKRI dengan hasil pemeriksaan: Dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki umur 14 tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai bengkak di paha kiri diduga akibat ruda paksa benda tumpul.

- Sesuai hasil Visum Et Repertum No.445/216/RSU/III/2020 tanggal 03 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Dokter Ratna Yulianti Nasution Dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal terhadap korban SAIFUL dengan hasil pemeriksaan: Dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki umur 14 tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai luka lebam di kaki kiri dan bengkak diduga akibat ruda paksa benda tumpul.

- Sesuai hasil Visum Et Repertum No.445/217/RSU/III/2020 tanggal 03 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Dokter Ratna Yulianti Nasution Dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal terhadap korban ARIF dengan hasil pemeriksaan: Dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki umur 14 tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai bibir bengkak, mata sebelah kiri bengkak dan lebam, luka lecet di dahi di leher kiri, di lengan kiri dan bengkak diduga akibat ruda paksa benda tumpul.

- Sesuai hasil Visum Et Repertum No.445/218/RSU/III/2020 tanggal 03 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Dokter Ratna Yulianti Nasution Dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal terhadap korban MUHID dengan hasil pemeriksaan: Dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki umur

Halaman 12 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai luka di atas bibir, bibir bengkok diduga akibat ruda paksa benda tumpul.

- Sesuai hasil Visum Et Repertum No.445/219/RSU/III/2020 tanggal 03 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Dokter Ratna Yulianti Nasution Dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal terhadap korban RISKI dengan hasil pemeriksaan: Dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki umur 14 tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai luka lecet di pelipis kanan, di hidung, di dagu kanan, di kepala belakang, di leher, di punggung bawah, di bokong, di siku kanan diduga akibat ruda paksa benda tumpul.

- Sesuai hasil Visum Et Repertum No.445/220/RSU/III/2020 tanggal 03 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Dokter Ratna Yulianti Nasution Dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal terhadap korban AKIM dengan hasil pemeriksaan: Dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki umur 14 tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai terdapat bengkok di bahu diduga akibat ruda paksa benda tumpul.

- Sesuai hasil Visum Et Repertum No.445/221/RSU/III/2020 tanggal 03 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Dokter Ratna Yulianti Nasution Dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal terhadap korban RASID dengan hasil pemeriksaan: Dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki umur 14 tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai leka lecet di bibir, di kening, di hidung diduga akibat ruda paksa benda tumpul.

- Sesuai hasil Visum Et Repertum No.445/214/RSU/III/2020 tanggal 03 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Dokter Ratna Yulianti Nasution Dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal terhadap korban ANDREAN MAULANA dengan hasil pemeriksaan: Dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki umur 12 tahun dalam keadaan sadar dan luka lebam di mata kiri dan di bawah ketiak kiri diduga akibat ruda paksa benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 13 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. HUSEIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan karena adanya kejadian kecelakaan lalu lintas jalan;
- Bahwa Saksi merupakan ahli waris dari anak kandung Saksi yang bernama FATUR ROHMAN;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian kecelakaan lalu lintas yang menimpa anak kandung Saksi dimana angkot yang ditumpangi anak Saksi masuk kedalam jurang;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas yang menimpa anak kandung Saksi tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Hutarimbaru Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi sedang berada di Medan dan mengetahui kejadian yang menimpa anak kandung Saksi tersebut dari adik sepupu Saksi dan setelahnya Saksi langsung pulang dari Medan menuju kembali ke Purba Baru;
- Bahwa setelah kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi anak kandung Saksi langsung dirujuk ke RS M. Djamil Padang dan kemudian dirumah sakit tersebut anak kandung Saksi dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa anak kandung Saksi berusia 15 (lima belas) tahun dan masih bersekolah di Pesantren Purba Baru;
- Bahwa anak kandung Saksi tersebut sebelumnya ada meminta ijin kepada ibunya dan meminta uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk pergi bersama teman-temannya ke daerah Sopotinjak;
- Bahwa anak kandung Saksi pergi ke daerah Sopotinjak menggunakan angkutan penumpang yang dikemudikan Terdakwa dan pada saat kejadian anak kandung Saksi duduk di atas angkot;
- Bahwa berdasarkan informasi yang diterima Saksi jumlah penumpang yang ada didalam angkot sekitar 23 (dua puluh tiga) orang dimana sebagian berada di dalam mobil penumpang tersebut dan sebagian berada di atasnya;

Halaman 14 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dengar jika anak dari Saksi tidak menggunakan pengaman apapun pada saat duduk diatas angkot tersebut;
- Bahwa Saksi mendengar cerita bahwa Terdakwa sebagai supir mengendarai angkot dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pasti kematian anak dari Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang untuk meminta maaf tetapi pernah bertemu di Kepada Desa;
- Bahwa atas meninggalnya anak dari Saksi, Saksi sebagai ahli waris mendapatkan santunan dari Asuransi Jasa Raharja sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. AMIR HAKIM LUBIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya peristiwa masuknya sebuah mobil penumpang kedalam jurang yang terjadi pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 sekira pukul 17.00 di Desa Hutarimbaru Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Saksi melihat pada saat sebuah mobil penumpang melaju dan selanjutnya masuk ke dalam jurang dimana pada saat itu Saksi sedang berada di bengkel milik Saksi;
- Bahwa jarak Saksi berada dengan jurang tersebut sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa angkot yang masuk jurang tersebut berasal dari arah Natal menuju ke Panyabungan;
- Bahwa pada saat Saksi melihat sebuah angkot masuk jurang pada awalnya Saksi bingung lalu selanjutnya turun kedalam jurang untuk menolong para penumpang dari angkot tersebut;
- Bahwa mobil penumpang tersebut tidak ada menabrak kendaraan lainnya sebelum akhirnya masuk kedalam jurang;
- Bahwa berdasarkan informasi yang didengar oleh Saksi penumpang dari mobil tersebut sekitar 24 (dua puluh empat) orang;

Halaman 15 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Mdl



- Bahwa setelah melihat ke lokasi kejadian ada lebih dari 10 (sepuluh) orang yang berada didalam mobil penumpang tersebut;
- Bahwa Saksi melihat tidak semua penumpang berada didalam mobil melainkan sebagian penumpang ada yang duduk diatas dan di pintu mobil;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi ada mencium aroma minuman beralkohol di sekitar mobil penumpang tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi melihat Terdakwa masih ada didalam mobil dalam kondisi sadar;
- Bahwa kondisi jalan yang dilalui oleh mobil penumpang tersebut bagus dan merupakan tikungan panjang menurun;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. SUAIB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 sekira pukul 17.00 di Desa Hutarimbaru Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang duduk-duduk di bengkel milik saksi AMIR HAKIM LUBIS;
- Bahwa Saksi melihat ada sebuah kendaraan penumpang yang melaju cepat dan ugal-ugalan lalu masuk kedalam jurang;
- Bahwa jalan yang dilalui oleh kendaraan penumpang tersebut berasal dari daerah Natal menuju ke Panyabungan dengan kondisi jalan tikungan panjang menurun;
- Bahwa ditempat kejadian Saksi tidak ikut turun kedalam jurang hanya melihat kondisi kendaraan penumpang tersebut dari atas jurang;
- Bahwa Saksi menghubungi pihak Polsek Panyabungan Selatan dan melaporkan adanya kendaraan penumpang yang masuk jurang;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi melihat supir sudah naik keatas dalam kondisi sadar;
- Bahwa Saksi melihat kondisi penumpang ada yang masih sadar dan naik ke atas jalan ada yang luka ringan dan luka berat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. KAMAL IDRIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan karena adanya kejadian kecelakaan lalu lintas jalan;
- Bahwa Saksi merupakan ahli waris dari anak kandung Saksi yang bernama M. IQBAL;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian kecelakaan lalu lintas yang menimpa anak kandung Saksi dimana mobil yang ditumpangi anak kandung Saksi masuk kedalam jurang;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas yang menimpa anak kandung Saksi tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Hutarimbaru Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di lopo milik Saksi yang mana pada saat itu abang dari Terdakwa juga sedang berada di lopo milik Saksi tersebut selanjutnya tidak berapa lama istri dari abang Terdakwa datang ke lopo milik Saksi dan mengatakan jika mobil yang dikendarai Terdakwa masuk jurang dan pada saat itu setahu Saksi anak kandung Saksi juga berada di mobil tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui kabar tersebut Saksi langsung menangis dan meminta pada keponakan Saksi untuk melihat anak dari Saksi yang pada saat itu sudah dibawa ke Rumas Sakit Umum Panyabungan namun pada saat itu kondisi anak dari Saksi sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak dari Saksi baru saja dari Sopotinjak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika anak dari Saksi pergi ke Sopotinjak dan tidak ada meminta ijin kepada Saksi;
- Bahwa berdasarkan informasi yang didengar oleh Saksi jika angkot yang ditumpangi anak dari Saksi berisi 23 (dua puluh tiga) orang;

Halaman 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi yang didengar oleh Saksi jika Terdakwa pada saat mengendarai kendaraan penumpang yang membawa 23 (dua puluh tiga) penumpang dalam kondisi mabuk;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak ada yang datang untuk meminta maaf namun telah ada pertemuan di rumah Kepala Desa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan uang santunan kepada keluarga Saksi;
- Bahwa atas meninggalnya anak dari Saksi, Saksi sebagai ahli waris mendapatkan santunan dari Asuransi Jasa Raharja sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

5. LEILI FITRI HAYATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan karena adanya kejadian kecelakaan lalu lintas jalan;
- Bahwa Saksi merupakan ahli waris dari anak kandung Saksi yang bernama MUHAMMAD ANSORI NASUTION;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian kecelakaan lalu lintas yang menimpa anak kandung Saksi dimana angkot yang ditumpangi anak Saksi masuk kedalam jurang;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas yang menimpa anak Saksi tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Hutarimbaru Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari ibu Saksi yang mengatakan jika anak Saksi masuk kedalam jurang;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di Bogor dan setelahnya langsung pulang menuju ke Panyabungan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak kandung Saksi dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Panyabungan;
- Bahwa selama ini anak kandung Saksi tinggal bersama orang tua Saksi di Desa Purba Baru;

Halaman 18 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Mdl



- Bahwa anak kandung Saksi tidak pernah meminta ijin baik kepada Saksi maupun kepada orang tua Saksi untuk pergi ke Sopotinjak;
- Bahwa berdasarkan informasi yang didengar oleh Saksi anak kandung Saksi menaiki angkutan penumpang yang berisi 23 (dua puluh tiga) orang;
- Bahwa berdasarkan informasi yang didengar oleh Saksi jika supir yang mengendarai angkutan penumpang tersebut dalam kondisi mabuk;
- Bahwa baik Terdakwa maupun keluarganya tidak ada mendatangi Saksi untuk meminta maaf namun pernah bertemu di rumah Kepala Desa;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa tidak ada memberikan santunan kepada keluarga Saksi;
- Bahwa atas meninggalnya anak dari Saksi, Saksi sebagai ahli waris mendapatkan santunan dari Asuransi Jasa Raharja sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

6. Mhd. ARIF, tidak disumpah karena masih dibawah umur pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masuknya mobil penumpang yang ditumpangi Anak Saksi kedalam jurang;
- Bahwa kejadian masuknya mobil penumpang yang ditumpangi Anak Saksi ke dalam jurang terjadi pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Hutarimbaru Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa pada saat kejadian mobil penumpang yang ditumpangi oleh Anak Saksi datang dari daerah Sopotinjak menuju ke Panyabungan lalu ketika di Desa Hutarimbaru mobil penumpang tersebut berjalan dalam keadaan melaju kencang;
- Bahwa pada saat berada di dalam mobil penumpang tersebut Anak Saksi duduk di atap mobil penumpang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui berapa jumlah penumpang yang ada di dalam mobil penumpang tersebut namun Anak Saksi mengetahui jika ada penumpang yang duduk didalam, dipintu dan diatas mobil;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi jalan yang dilalui mobil penumpang tersebut dari Sopotinjak ke Panyabungan adalah tikungan panjang menurun dengan kondisi jalan yang bagus;
- Bahwa atas kejadian tersebut Anak Saksi mengalami luka dan trauma;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui apabila Terdakwa ada meminum tuak pada saat di Sopotinjak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melarang Anak Saksi dan penumpang lainnya untuk duduk diatas atap mobil penumpang yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui ada berapa banyak penumpang yang terluka dan meninggal dunia karena setelah kejadian Anak Saksi pingsan;
- Bahw a keluarga Terdakwa ada memberikan santunan biaya pengobatan luka anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan ahli dan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditahan karena mobil penumpang yang dikendarai Terdakwa masuk ke dalam jurang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 sekira 17.00 WIB di Desa Hutarimbaru Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengendarai mobil penumpang dari daerah Sopotinjak menuju ke Panyabungan;
- Bahwa mobil penumpang yang di kendarai Terdakwa membawa penumpang sekitar 24 (dua puluh empat) orang;

Halaman 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian masuknya mobil penumpang yang dikendarai Terdakwa kedalam jurang terjadi pada saat akan pulang dari Sopotinjak ke Panyabungan dimana pada saat di daerah Desa Hutarimbaru mobil penumpang yang dikendarai Terdakwa mengalami rem blong sehingga Terdakwa berusaha untuk menarik rem tangan namun mobil tetap melaju selanjutnya Terdakwa berusaha banting stir ke kiri dengan tujuan agar mobil tersebut jatuh ke beran jalan namun pada saat itu ada sepeda motor di depan sebelah kiri mobil Terdakwa selanjutnya Terdakwa banting stir ke kanan dengan maksud agar mobil masuk ke badan jalan sebelah kanan yang Terdakwa kira merupakan kebun namun ternyata setelah banting stir ke kanan mobil penumpang yang dikendarai Terdakwa masuk ke dalam jurang;
- Bahwa Penumpang didalam mobil yang dikendarai Terdakwa adalah anak-anak siswa dari Pesantren di Purba Baru;
- Bahwa kendaraan penumpang yang dikendarai Terdakwa tersebut sebelumnya disewa oleh anak-anak siswa Purba Baru seharga Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) perorang untuk perjalanan pulang dan pergi dari Purba Baru ke Sopotinjak dan sebaliknya;
- Bahwa Terdakwa sudah mengendarai mobil penumpang sejak tahun 2017 namun Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM);
- Bahwa sebelum masuk ke jurang Terdakwa mengendarai mobil penumpang tersebut dengan kecepatan 60 km/jam;
- Bahwa Terdakwa meminum tuak sebanyak 1 (satu) botol aqua di Sopotinjak sebelum mengendarai mobil penumpang tersebut kembali ke Panyabungan;
- Bahwa penumpang mobil yang dikendarai Terdakwa ada yang duduk di dalam, di pintu dan di atas mobil;
- Bahwa mobil penumpang yang dikendarai Terdakwa adalah milik abang Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa kondisi dari penumpang yang ada di angkot tersebut ada terluka dan ada yang meninggal dunia;
- Bahwa seingat Terdakwa penumpang yang meninggal dunia akibat masuknya mobil penumpang tersebut kedalam jurang sekitar 4 (empat) orang;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak ada memberikan santunan kepada keluarga korban yang meninggal dunia;

Halaman 21 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil penumpang merk Mitsubishi No. Pol BB 1720 RA;
- 1 (satu) buah buku uji berkala Mopen merk Mitsubishi No. Pol BB 1720 RA;
- 1 (satu) lembar Surat Kendaraan Bermotor (STNK) mobil penumpang Merk Mitsubishi No. Pol. BB 1720 RA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- *Visum et repertum* Nomor: 445/210/RSU/III/2020 atas nama MUHAMMAD IQBAL yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Ratna Yulianti Nasution, selaku dokter pemeriksa pada RSUD Panyabungan tertanggal 12 Maret 2020;
- *Visum et repertum* Nomor: 445/211/RSU/III/2020 atas nama MUHAMMAD ANSORI yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Ratna Yulianti Nasution, selaku dokter pemeriksa pada RSUD Panyabungan tertanggal 12 Maret 2020;
- *Visum et repertum* Nomor: 445/212/RSU/III/2020 atas nama FATUR yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Ratna Yulianti Nasution, selaku dokter pemeriksa pada RSUD Panyabungan tertanggal 12 Maret 2020;
- *Visum et repertum* Nomor: 445/213/RSU/III/2020 atas nama HUSNI yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Ratna Yulianti Nasution, selaku dokter pemeriksa pada RSUD Panyabungan tertanggal 12 Maret 2020;
- *Visum et repertum* Nomor: 445/214/RSU/III/2020 atas nama ANDREAN MAULANA yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Ratna Yulianti Nasution, selaku dokter pemeriksa pada RSUD Panyabungan tertanggal 12 Maret 2020;
- *Visum et repertum* Nomor: 445/215/RSU/III/2020 atas nama BAKRI yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Ratna Yulianti Nasution, selaku dokter pemeriksa pada RSUD Panyabungan tertanggal 12 Maret 2020;
- *Visum et repertum* Nomor: 445/216/RSU/III/2020 atas nama SAIFUL yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Ratna Yulianti Nasution,

Halaman 22 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku dokter pemeriksa pada RSUD Panyabungan tertanggal 12 Maret 2020;

- *Visum et repertum* Nomor: 445/217/RSU/III/2020 atas nama ARIF yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Ratna Yulianti Nasution, selaku dokter pemeriksa pada RSUD Panyabungan tertanggal 12 Maret 2020;

- *Visum et repertum* Nomor: 445/218/RSU/III/2020 atas nama MUHID yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Ratna Yulianti Nasution, selaku dokter pemeriksa pada RSUD Panyabungan tertanggal 12 Maret 2020;

- *Visum et repertum* Nomor: 445/219/RSU/III/2020 atas nama RISKI yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Ratna Yulianti Nasution, selaku dokter pemeriksa pada RSUD Panyabungan tertanggal 12 Maret 2020;

- *Visum et repertum* Nomor: 445/220/RSU/III/2020 atas nama AKIM yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Ratna Yulianti Nasution, selaku dokter pemeriksa pada RSUD Panyabungan tertanggal 12 Maret 2020;

- *Visum et repertum* Nomor: 445/221/RSU/III/2020 atas nama RASID yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Ratna Yulianti Nasution, selaku dokter pemeriksa pada RSUD Panyabungan tertanggal 12 Maret 2020;

- Surat Keterangan Kematian Nomor: 812/180/RSU/III/2020 atas nama IQBAL yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Ratna Yulianti Nasution selaku dokter pemeriksa pada RSUD Panyabungan tertanggal 11 Maret 2020;

- Surat Keterangan Kematian Nomor: 812/181/RSU/III/2020 atas nama ANSORI yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Ratna Yulianti Nasution selaku dokter pemeriksa pada RSUD Panyabungan tertanggal 11 Maret 2020;

- Surat Keterangan Kematian Nomor: 800/921/01/PK/III/2020 atas nama MUHAMMAD HUSNI ABDILLAH LUBIS yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Winda Wahyuni selaku dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Kotanopan tertanggal 10 Maret 2020;

- Sertifikat Medis Penyebab Kematian Nomor 730/IPJ/SK/III/2020 yang dikeluarkan oleh RSUP DR.M, DJAMIL PADANG tertanggal 4 Maret 2020;

- Hasil Pemeriksaan Kondisi Teknis Kendaraan Bermotor Wajib Uji Yang Mengalami Kecelakaan Lalu Lintas nomor 551/0173/Dishub/2020 yang

Halaman 23 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal tertanggal 17 Maret 2020;

- Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 140/64/2005/2020 yang dikeluarkan PJ Kepala Desa Purbabaru Kecamatan Lembah Sorik Marapi tanggal 7 Maret 2020 menyatakan Mhd Husni Abdillah Lubis benar telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2020 pada jam 22.30 WIB di Purbabaru;

- Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 140/65/2005/2020 yang dikeluarkan oleh PJ Kepala Desa Purbabaru Kecamatan Lembah Sorik Marapi tanggal 7 Maret 2020 menyatakan Muhammad Iqbal benar telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2020 pada jam 20.00 WIB di Purbabaru;

- Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 140/52/2005/2020 yang dikeluarkan oleh PJ Kepala Desa Purbabaru Kecamatan Lembah Sorik Marapi tanggal 7 Maret 2020 menyatakan Fathur Rahman Husein Rangkuti benar telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2020 pada jam 16.15 WIB di Rumah Sakit M. Djamil Padang Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti dimana antara satu dan lainnya saling berkesesuaian dan saling berkaitan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Hutarimbaru Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada sebuah mobil penumpang berjenis Anatra merk Mitsubishi No. Pol BB 1720 RA;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada saat mobil penumpang yang dikendarai Terdakwa berangkat dari Sopotinjak menuju ke Panyabungan dimana pada saat di daerah Desa Hutarimbaru mobil penumpang yang Terdakwa kendara melaju dengan cepat dan tidak dapat dikendalikan oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa berusaha banting stir ke kiri dengan tujuan agar mobil tersebut jatuh ke bahu jalan namun pada saat itu ada sepeda motor di depan sebelah kiri mobil Terdakwa selanjutnya Terdakwa banting stir ke kanan dengan maksud agar mobil masuk ke bahu jalan sebelah kanan yang Terdakwa kira merupakan kebun namun ternyata

Halaman 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah banting stir ke kanan mobil penumpang yang dikendarai Terdakwa masuk ke dalam jurang;

- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan, mobil tersebut membawa penumpang sejumlah 24 (dua puluh empat) orang;
- Bahwa penumpang yang ada di mobil tersebut sebagian ada yang duduk di dalam, dipintu dan juga diatas angkot;
- Bahwa kecepatan dari mobil penumpang yang Terdakwa kemudikan sebelum terjadi kecelakaan adalah 60 km/jam;
- Bahwa jalan yang dilalui Terdakwa berbentuk tikungan menurun panjang dengan kondisi jalan yang bagus;
- Bahwa kendaraan penumpang yang dikendarai Terdakwa tersebut sebelumnya disewa oleh anak-anak siswa Pesantren Purbabaru seharga Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) perorang untuk perjalanan pulang dan pergi dari Purbabaru ke Sopotinjak dan sebaliknya;
- Bahwa pada saat di Sopotinjak Terdakwa meminum 1 (satu) botol aqua minuman jenis tuak;
- Bahwa pada saat mengemudikan mobil penumpang tersebut Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM);
- Bahwa mobil penumpang tersebut mengalami kecelakaan tunggal karena tidak bertabrakan dengan kendaraan lain sebelum akhirnya masuk ke dalam jurang;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tunggal tersebut terdapat 4 (empat) orang penumpang meninggal dunia dan penumpang lainnya mengalami luka-luka;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tunggal tersebut korban yang bernama Muhammad Iqbal meninggal dunia sebagaimana hasil Visum et Repertum No. 445/210/RSU/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ratna Yulianti Nasution, dokter pemeriksa pada RSUD Panyabungan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu telah terjadi penurunan kesadaran dilakukan RJP 5x siklus pasien tidak tertolong;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tunggal tersebut korban yang bernama Muhammad Ansori meninggal dunia sebagaimana hasil Visum et Repertum No. 445/211/RSU/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ratna Yulianti Nasution, dokter pemeriksa

Halaman 25 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada RSUD Panyabungan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu telah terjadi penurunan kesadaran pupil dilatasi max +/- arteri karotis tidak teraba pasien dinyatakan meninggal dunia;

- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tunggal tersebut korban yang bernama Muhammad Husni Abdillah Lubis meninggal dunia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 800/921/01/PK/III/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Winda Wahyuni, dokter pda UPT Puskesmas Kotanopan dengan kesimpulan Trauma Capitis;

- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tunggal tersebut korban yang bernama Fatur Rohman meninggal dunia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 140/52/2005/2020 yang dikeluarkan oleh PJ Kepala Desa Purbabaru Kecamatan Lembah Sorik Marapi tanggal 7 Maret 2020;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kondisi teknis kendaraan bermotor wajib uji yang mengalami kecelakaan lalu lintas dinyatakan jika Terdakwa mengendarai mobil penumpang yang seharusnya berkapasitas 9 (sembilan) orang namun diisi oleh penumpang sebanyak 24 (dua puluh empat) orang;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kondisi teknis kendaraan bermotor wajib uji yang mengalami kecelakaan lalu lintas dinyatakan jika pedal dan kuas rem dalam kondisi baik;

- Bahwa akibat dari kecelakaan tunggal tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan kondisi teknis kendaraan bermotor wajib uji yang mengalami kecelakaan lalu lintas dinyatakan rangka utama mobil penumpang berjenis Anatra merk Mitsubishi No. Pol BB 1720 RA bengkok, retak dan pecah;

- Bahwa baik Terdakwa maupun keluarganya tidak ada memberikan santunan kepada keluarga korban yang meninggal dunia ;

- Bahwa Terdakwa dan Keluarga Terdakwa sudah berdamai dengan beberapa korban yang mengalami luka-luka ringan dan membiayai biaya pengobatan korban-korban yang mengalami luka ringan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi (gabungan) kumulatif subsideritas yaitu:

Halaman 26 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR:

KESATU

Pasal 311 ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

DAN

KEDUA

Pasal 311 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

SUBSIDAIR:

KESATU

Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

DAN

KEDUA

Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk kombinasi kumulatif subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum berbentuk kumulatif maka memberikan kewajiban kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan tersebut satu persatu, sehingga apabila Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 311 ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja;
3. Mengemudikan Kendaraan Bermotor;
4. Dengan Cara atau Keadaan yang dapat membahayakan bagi Nyawa atau Barang;
5. Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban yang padanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pengertian orang perseorangan tersebut sesuai dengan kaidah dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor:1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, menyebutkan bahwa setiap orang adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “orang perseorangan” dengan maksud untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya baru dapat ditentukan setelah dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subjek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yaitu Ahmad Riadi Tanjung Alias Black yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan sebagaimana identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Ahmad Riadi Tanjung alias Black sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian tidak ada kesalahan atau *error in persona* tentang Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur” dengan sengaja” mengandung makna bahwa semua unsur yang ada dibelakangnya juga diliputi “opzet” (sengaja). Menurut Menurut *Memorie Van Toelichting* (MVT) yang dimaksud dengan sengaja adalah *Wellen en Weten*” yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*wellen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (*weten*) akan akibat perbuatan itu.

Menimbang, bahwa kesengajaan harus mengenai ketiga unsur tindak pidana yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana indonesia kesengajaan dapat dikualifikasikan ke dalam tiga bentuk yaitu:

a. Kesengajaan sebagai Maksud;

Dalam kesengajaan yang bersifat tujuan, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana;

b. Kesengajaan secara keinsafan kepastian

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;

c. Kesengajaan secara keinsafan kemungkinan

Kesengajaan ini dianggap terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya bayangan kemungkinan belaka bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 Terdakwa mengendarai sebuah mobil penumpang berjenis Anatra merk Mitsubishi No. Pol BB 1720 RA dari daerah Sopotinjak menuju ke arah Panyabungan;

Menimbang, bahwa mobil penumpang yang dikendarai oleh Terdakwa membawa penumpang anak-anak siswa pesantren Purbabaru sebanyak 24 (dua puluh empat) orang yang mana anak-anak tersebut ada yang duduk didalam, di pintu dan juga diatas mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Kondisi Teknis Kendaraan Bermotor Wajib Uji Yang Mengalami Kecelakaan Lalu Lintas nomor 551/0173/Dishub/2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal tertanggal 17 Maret 2020 dinyatakan bahwa kapasitas mobil penumpang yang dikendarai Terdakwa hanya sebanyak 9 (sembilan) orang



namun Terdakwa mengangkut penumpang sebanyak 24 orang yang mana hal ini menunjukkan terjadinya kelebihan muatan pada mobil penumpang yang dikendarai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 sekira pukul 17.00 WIB saat di perjalanan dari Sopotinjak menuju ke Panyabungan tepatnya di Desa Hutarimbaru Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal mobil yang dikendarai Terdakwa mengalami kecelakaan tunggal dimana mobil tersebut masuk ke dalam jurang;

Menimbang, bahwa pada saat itu jalanan yang dilalui oleh Terdakwa berbentuk tikungan menurun panjang dengan kondisi jalan yang bagus dimana kecepatan kendaraan yang dikendarai Terdakwa adalah 60 km/jam;

Menimbang, bahwa sebelum mengendarai kendaraan dari Sopotinjak menuju Panyabungan Terdakwa sempat meminum 1 (satu) botol aqua minuman beralkohol jenis tuak dan setelahnya mengendarai mobil penumpang dan mengakibatkan mobil penumpang yang dikendarai Terdakwa masuk ke dalam jurang;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang mengetahui adanya kelebihan muatan dari kendaraan yang dikendarainya yang mana mobil penumpang tersebut seharusnya hanya memuat 9 (sembilan) orang namun di isi dengan penumpang sebanyak 24 (dua puluh empat) orang dan juga ketidakhati-hatian Terdakwa dalam mengemudikan mobil penumpang tersebut karena mengemudikan mobil dengan kecepatan 60 km/jam di jalanan menurun sehingga tidak mampu lagi mengendalikan laju mobil penumpang tersebut menunjukkan jika Terdakwa sebenarnya mengetahui bahaya yang mungkin terjadi akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut sekalipun tidak menghendaki akan terjadinya suatu kecelakaan sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa sengaja mengabaikan aturan yang harus di pedomani dalam mengendarai kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “dengan sengaja” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 8 undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel, mengemudikan kendaraan bermotor diartikan sebagai suatu



tindakan menjalankan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mengendarai Mobil Penumpang berjenis Anatra merk Mitsubishi No. Pol BB 1720 RA dari daerah Sopotinjak menuju ke arah Panyabungan dengan membawa penumpang anak-anak siswa Pesantren Purbabaru sebanyak 24 (dua puluh empat) orang dimana kemudian mobil penumpang berjenis Anatra merk Mitsubishi No. Pol BB 1720 RA yang Terdakwa kendaraai tersebut mengalami kecelakaan tunggal masuk ke dalam jurang di Desa hutarimbaru Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah pengemudi mobil penumpang berjenis Anatra merk Mitsubishi No. Pol BB 1720 RA, dan ternyata pula mobil penumpang berjenis Anatra merk Mitsubishi No. Pol BB 1720 RA adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin, sehingga kendaraan tersebut sesuai dengan pengertian tentang kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh karena itu unsur "mengemudikan kendaraan bermotor" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Dengan Cara atau Keadaan yang dapat membahayakan bagi Nyawa atau Barang;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen dari unsur telah terpehuni, maka seluruh elemen unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**cara**" berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah jalan (aturan, sistem) melakukan (berbuat dan sebagainya) sesuatu. Selanjutnya yang dimaksud dengan "**keadaan**" adalah sifat (perihal suatu benda), suasana, situasi yang sedang berlaku.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**membahayakan**" berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mengancam keselamatan, mempertaruhkan nyawa, kedudukan. Selanjutnya yang dimaksud dengan "**nyawa**" adalah jiwa, roh, semangat. Sedangkan yang dimaksud dengan "**barang**" adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya meliputi juga daya listrik dan gas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 Terdakwa mengendarai sebuah mobil penumpang berjenis Anatra merk Mitsubishi No. Pol BB 1720 RA yang berisi penumpang sebanyak 24 (dua puluh empat) orang yang hendak Kembali dari daerah Sopotinjak menuju ke Panyabungan;

Menimbang, bahwa kondisi jalan yang dilalui Terdakwa dari Sopotinjak ke Panyabungan bagus berbentuk jalanan menurun dan menikung panjang kemudian pada saat di Desa Hutarimbaru Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal mobil penumpang tersebut mengalami kecelakaan tunggal yang mana mobil penumpang tersebut masuk ke dalam jurang;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada saat mobil penumpang yang dikendarai Terdakwa berangkat dari Sopotinjak menuju ke Panyabungan dimana pada saat di daerah Desa Hutarimbaru mobil penumpang yang Terdakwa kendarai melaju dengan cepat dan tidak dapat dikendalikan oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa berusaha banting stir ke kiri dengan tujuan agar mobil tersebut jatuh ke bahu jalan namun pada saat itu ada sepeda motor di depan sebelah kiri mobil Terdakwa selanjutnya Terdakwa banting stir ke kanan dengan maksud agar mobil masuk ke bahu jalan sebelah kanan yang Terdakwa kira merupakan kebun namun ternyata setelah banting stir ke kanan mobil penumpang yang dikendarai Terdakwa masuk ke dalam jurang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 23 yang dimaksud dengan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi. Selanjutnya berdasarkan Pasal 77 ayat (1) dinyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah diakui oleh Terdakwa apabila dalam mengendarai kendaraan penumpang tersebut Terdakwa tidak memiliki izin karena Terdakwa belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sehingga sepatutnya Terdakwa tidak diizinkan membawa kendaraan bermotor jenis apapun namun Terdakwa mengabaikan hal tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat di Sopotinjak Terdakwa minum 1 (satu) botol Aqua minuman beralkohol jenis tuak dan setelahnya mengemudikan mobil penumpang yang mengangkut banyak penumpang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dinyatakan

Halaman 32 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi;

Menimbang, bahwa Tindakan Terdakwa meminum minuman beralkohol pada saat akan mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan Terdakwa tidak lagi berkonsentrasi dalam mengemudikan mobil penumpang yang dikendarainya sehingga tidak mampu mengendalikan dan mengatur kecepatan mobil penumpang tersebut dan hal ini merupakan tindakan yang dapat membahayakan nyawa;

Menimbang, bahwa akibat dari keadaan Terdakwa yang masih dalam pengaruh minuman beralkohol menyebabkan Terdakwa tidak dapat mengendalikan mobil penumpang yang dikendarainya tersebut sehingga mengakibatkan mobil penumpang tersebut masuk ke dalam jurang dan menyebabkan adanya korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur “gengan Keadaan yang dapat membahayakan bagi Nyawa atau Barang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “meninggal dunia” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mati, berpulang atau tidak ada lagi nyawanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa akibat kecelakaan tunggal mobil penumpang berjenis Anatra merk Mitsubishi No. Pol BB 1720 RA yang dikemudikan Terdakwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 di Desa Hutarimbaru Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal ditemukan 4 (empat) orang korban meninggal dunia yakni Muhammad Iqbal, Fatur Rahman Husein Rangkuti, Muhammad Ansori dan Muhammad Husni Abdillah Lubis;

Menimbang, bahwa korban yang bernama Muhammad Iqbal dinyatakan meninggal dunia sebagaimana hasil Visum et Repertum No. 445/210/RSU/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ratna Yulianti Nasution dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 15 (lima belas) tahun dalam keadaan penurunan kesadaran, dilakukan RJP 5x siklus pasien tidak tertolong, pasien dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa korban yang bernama Muhammad Ansori dinyatakan meninggal dunia sebagaimana hasil Visum et Repertum No. 445/211/RSU/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani



oleh dr. Ratna Yulianti Nasution dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Telah diperiksa seorang laki-laki umur 15 (lima belas) tahun dalam keadaan penurunan kesadaran, Pupil dilatasi max +/- karotis tidak teraba pasien dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa korban yang bernama Fatur Rohman dinyatakan meninggal dunia sebagaimana hasil Visum et Repertum No. 445/212/RSU/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ratna Yulianti Nasution dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 14 (empat belas) tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai lebam dikeneng sebelah kiri diduga akibat ruda paksa benda tumpul;

Menimbang, bahwa korban yang bernama Muhammad Husni Abdillah Lubis dinyatakan meninggal dunia sebagaimana hasil Visum et Repertum No. 445/213/RSU/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ratna Yulianti Nasution dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Telah diperiksa seorang laki-laki umur 16 (enam belas) tahun dalam keadaan penurunan kesadaran dan dijumpai luka lecet dihidung, bengkak di bibir, krepitasi diatas mata kanan, keluar darah dari telinga kanan diduga akibat ruda paksa benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dimana seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu Primair telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan keadaan yang dapat membahayakan bagi Nyawa atau Barang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia”**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 311 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja;



3. Mengemudikan Kendaraan Bermotor;
4. Dengan Cara atau Keadaan yang dapat membahayakan bagi Nyawa atau Barang;
5. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ad.1, ad.2, ad.3 dan ad.4 oleh karena telah dipertimbangkan diatas, dan ternyata telah terpenuhi maka untuk mempersingkat putusan ini seluruh pertimbangan unsur tersebut sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primair diambil alih pula sebagai pertimbangan dalam dakwaan Kedua ini;

Ad.5. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa akibat dari kecelakaan tunggal yang terjadi pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 di Desa Hutarimbaru ternyata selain korban meninggal juga ditemukan korban yang mengalami luka ringan, antara lain Andrean Maulana, Bakri, Saiful, Muhammad Arif, Muhid, Riski, Akim, dan Rasid yang saat ini beberapa diantaranya sudah sembuh dan sudah kembali beraktifitas hal mana berkesesuaian pula dengan *Visum et Repertum* yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Surat Pernyataan Perdamaian yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi bahwa selain korban luka ringan ternyata kendaraan yang Terdakwa pergunakan pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas berupa Mobil Penumpang jenis Anatra merk Mitsubishi No. Pol BB 1720 RA mengalami kerusakan fisik sebagaimana dinyatakan dalam Hasil Pemeriksaan Kondisi Teknis Kendaraan Bermotor Wajib Uji Yang Mengalami Kecelakaan Lalu Lintas nomor 551/0173/Dishub/2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal tertanggal 17 Maret 2020 dan berkesesuaian dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) unit mobil penumpang merk Mitsubishi No. Pol BB 1720 RA dalam keadaan rusak bagian *body* mobil;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Menurut Majelis Hakim telah ditemukan adanya korban luka ringan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan kendaraan sebagai akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, oleh karenanya unsur “ Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan keadaan yang dapat membahayakan bagi Nyawa atau Barang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan**”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bentuk dakwaan Penuntut Umum yang bersifat kombinasi maka dengan telah dinyatakan terbukti dakwaan Primair Penuntut Umum maka memberikan alasan yang cukup bagi Majelis Hakim untuk tidak mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum selebihnya;

Menimbang, bahwa didalam berkas berkas perkara terlampir pula Surat Perjanjian Perdamaian yang dibuat oleh korban atau keluarganya dengan Terdakwa yang pada pokoknya memuat tentang pernyataan keluarga korban kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Desa Hutarimbaru Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020, bahwa Terdakwa telah memberikan biaya pengobatan dan pihak korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa, adapun surat tersebut ditandatangani oleh korban atau keluarganya antara lain:

1. Afni Lidia (Ibu kandung Tasya Khoirun Nisah);
2. Samsuddin (Ayah kandung Nurul Fatma);
3. Zulkarnain (Ayah kandung Zaskia Adya Mecca);
4. Samuruddin (Ayah kandung Rahmad Hidayat);
5. Muhammad Yunus Lubis (Ayah kandung Hamdu Adli Rizki);
6. Fauzy (Ayah kandung Muhammad Riski);
7. Zubeir (Ayah kandung Husni Hakiki);
8. Rusdi (Ayah kandung Rashid Hasani);
9. Rusdi (ayah Kandung Ikhwan Muhid);
10. Muhammad Saleh (Ayah Kandung Dodi);
11. Muhammad Saleh (Ayah kandung Andrean Maulana);
12. Fadilah Ariani (Ibu kandung Nabila Rizki);
13. Hafis Suddin Rangkuti (Ayah kandung Risky Ahmad Rangkuti);
14. Dewi Sari (Ibu kandung Alya Zakila);

Halaman 36 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Mdl



15. Juliana (ibu kandung Nur Inayah);

Meskipun demikian, sekalipun telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan beberapa korban kecelakaan lalu lintas tersebut hal ini tidak akan menggugurkan tuntutan perkara pidana terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1187 KPid/2011 yang menyatakan bahwa *"walaupun pelaku telah bertanggungjawab serta adanya perdamaian dengan keluarga korban tidak menghapuskan tuntutan pidana"*. Meskipun demikian, adanya perdamaian tersebut dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai salah satu alasan meringankan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditahan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk menangguhkan atau mengeluarkan/membebasikan Terdakwa dari tahanan yang sedang dijalankan tersebut, maka kepada Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil penumpang merk Mitsubishi No. Pol BB 1720 RA;
- 1 (satu) buah buku uji berkala Mopen merk Mitsubishi No. Pol BB 1720 RA;
- 1 (satu) lembar Surat Kendaraan Bermotor (STNK) mobil penumpang Merk Mitsubishi No. Pol. BB 1720 RA;

Oleh karena disita dari CV. PO. Anatra dan telah dinyatakan dalam Surat Keterangan Nomor 001/ANTR/V/2020 yang dikeluarkan oleh Direksi CV. PO. Anatra Cabang Madina tanggal 7 Mei 2020 yang menyatakan apabila



kendaraan tersebut merupakan milik Sdr. Kholdunsyah Pulungan dan oleh karena penggunaan barang-barang tersebut untuk keperluan pembuktian sudah selesai maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Sdr. Kholdunsyah Pulungan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kehilangan bagi keluarga korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 311 ayat (5) dan (3) undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Riadi Tanjung Alias Black telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan keadaan yang dapat membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka ringan serta mengakibatkan kerusakan kendaraan**" sebagaimana dalam dakwaan Primair Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil penumpang merk Mitsubishi No. Pol BB 1720 RA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku uji berkala Mopen merk Mitsubishi No. Pol BB 1720 RA;
- 1 (satu) lembar Surat Kendaraan Bermotor (STNK) mobil penumpang Merk Mitsubishi No. Pol. BB 1720 RA;

Dikembalikan Kepada Sdr. Kholdunsyah Pulungan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 2020, oleh kami, Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Izma Suci Maivani, S.H. dan Qisthi Widyastuti, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irma Hablin Harahap, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Elmas Eka Muliani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan dihadapan Terdakwa

Hakim Anggota, T.t.d Izma Suci Maivani, S.H. T.t.d Qisthi Widyastuti, S.H.	Hakim Ketua, T.t.d Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.
--	--

Panitera Pengganti,
T.t.d
Irma Hablin Harahap, SH.